



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **ARIANI M. KAPITAN, SE**, NIK 5301064503790004, lahir di Oesao, tanggal 5 Maret 1979, umur 43 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 005/RW 001, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang/email: arianikapitan79@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius P. Isu, S.H., M.Hum., dan Pasah Gelora Isu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Yulius P. Isu, SH., M.Hum., yang beralamat di Jalan Keuangan negara V, RT 026/RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang/email: yuliusisu.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 149/PDT/SK/8/2023/PN Olm., tanggal 24 Agustus 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n:

- 1. AFLIANA TAEK**, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 005/RW 002, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. BUPATI KUPANG**, berkedudukan di Kompleks Civic Center Oelamasi, Jalan Timor Raya/email: bantuanhukum.kabkpg@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jane Johanna Paoe, S.H., dkk, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BU.180/12/HK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 5/PDT/SK/1/2024/PN Olm., tanggal 10 Januari 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR**

Hal 1 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILAYAH KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Kompleks Civic Center Oelamasi, Jalan Timor Raya/email: seksik567@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silverster Siu, S.Sos, dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKU-53.01/MP.02.02/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 8/PDT/SK/1/2024/PN Olm., tanggal 17 Januari 2024, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 130/PDT/2024/PT KPG., tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 130/PDT/2024/PT KPG., tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/PDT/2024/PT KPG., tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.362.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Oelamasi, kecuali pihak Tergugat I tidak hadir dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut dengan surat tercatat tanggal 18 Juli 2024, kemudian terhadap putusan aquo Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding dan memori banding tambahan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana 2 (dua) Tanda Terima Memori Banding Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm;

Bahwa memori banding dan memori banding tambahan tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dengan surat tercatat pada tanggal 7 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024, dan oleh:

1. Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding, yang diterima tanggal 26 Agustus 2024, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2024;
2. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tambahan yang diterima tanggal 16 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2024 dan 4 September 2024;
3. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah diajukan kontra memori banding, yang diterima tanggal 22 Agustus 2024, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding dan memori banding tambahan yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. Memori Banding:

Bahwa Pembanding menolak Putusan tersebut diatas, karena tidak Adil dan Bertentangan dengan Hukum Positif sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan halaman 27.

Gugatan Penggugat Obscur Libel.

- Bahwa dalam eksepsinya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (obscur libel) karena dalam gugatan posita angka 9 Gugatannya Penggugat, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang melindungi Tergugat I yang tidak mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita angka 9 gugatannya.
- Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya tidak memberikan tanggapan yang jelas terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan obscur libel tersebut karena tanggapan Penggugat dalam Repliknya tersebut hanya menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat II.
- Terhadap eksepsi gugatan obscur libel yang diajukan Tergugat III karena Penggugat dalam Repliknya sama sekali tidak memberikan bantahan terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat III karena Penggugat dalam Repliknya terhadap Eksepsi Tergugat III hanya Menyatakan kesalahan tulis kata bukanlah kesalahan sehingga dimengerti para pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah memberikan tanggapan Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III mengenai gugatan obscur libel tersebut.
- Bahwa setelah Majelis Hakim menganalisis gugatan Penggugat dan juga jawab mrnjawab diantara para pihak khususnya mengenai gugatan obscur libel dengan alasan uraian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan yang melindungi Tergugat I sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan

Hal 4 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat masih belum secara terang benderang menjelaskan bentuk perbuatan seperti apa yang dilakukan Tergugat II dan III sebagai bentuk perlindungan terhadap Tergugat I yang jika disimpulkan dari posita angka 9 gugatan Penggugat perbuatan yang dianggap melindungi tersebut menjadi alasan Tergugat I tidak Mengosongkan dan mengembalikan tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat.

- Bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat menguraikan secara rinci bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, hal tersebut bukan saja agar Gugatan tersebut menjadi tidak kabur, namun juga agar diketahui secara jelas gugatan tersebut tunduk terhadap ruang lingkup peradilan yang mana karena Tergugat II dan Tergugat III adalah Instansi Pemerintah yang setiap keputusannya yang Kongkrit, Individual dan final bahkan tindakannya tunduk pada ruang lingkup peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrethmatige Overheidsdaat).
- Bahwa selain Penggugat tidak mampu menjelaskan secara rinci bentuk perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Menurut Majelis Hakim permasalahan yang utama gugatan Penggugat adalah adanya pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan utamanya tanah obyek sengketa. Dalam posita angka 1 gugatannya Penggugat mendalilkan jika dirinya adalah bersertifikat dengan luas 16.396 m² (Enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1383 dan meminta ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut sebagaimana Petitum angka 2 gugatannya, akan tetapi menurut Majelis Hakim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo bukanlah tanah seluas 16.395 m² (Enam belas ribu tiga

Hal 5 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus Sembilan puluh lima meter persegi) melainkan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dengan luas ± 400 m² (empat ratus meter persegi) yang diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7 x 8 meter sebagaimana posita angka 6, 8, 9 dan 10.
- Bahwa walaupun yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dengan seluas ± 400 m² (empat ratus meter persegi). Akan tetapi Penggugat tidak pernah meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa dengan luas ± 400 m² (empat ratus meter persegi) tersebut, malahan Penggugat meminta petitum angka 2 gugatannya meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan luas 16.395 m² (Enam belas ribu tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi). Berdasarkan hal demikian Majelis Hakim berpendapat masih ada keraguan dalam gugatan Penggugat mengenai obyek sengketanya yang membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscur libel), karena obyek sengketa yang dipermasahkan dalam posita gugatan maupun obyek sengketa yang diminta untuk ditetapkan sebagai milik adalah obyek yang berbeda dengan luas yang berbeda pula.
 - Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan demikian untuk menghindari adanya kesalahan dalam memutus pokok sengketa, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur/tidak (Obscur libel) sangatlah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan.
- Bahwa Pembanding menolak pertimbangan Putusan tersebut diatas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat, kini Pembanding adalah Mohon Keadilan, bukan mempertentangkan posita dan Petitum, oleh karena tanah seluas ± 400 m² berasal dari tanah seluas 16.395 M², yang diperoleh karena orang tua Pembanding menguasai dan tempati bertahun-tahun sebelum perang dunia kedua dan juga bukti P.4.
- Perbuatan melawan Hukum menurut Dr. R.Wiryono Prodjodikoro, SH dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum penerbit Sumur Bandung 1967, halaman 12 ialah Perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.

Hal 6 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegoncangan ini tidak hanya terdapat apa bila peraturan-peraturan hukum dari suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apa bila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun masyarakat dilanggar.

Berdasarkan pengertian Perbuatan melawan hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pembanding menolak Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan aquo, mestinya Tergugat II dan Tergugat III yang tidak Menguasai dan menempati tanah sengketa tidak berkeberatan sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa, karena dilihat dari bukti T.III.2, obyek sengketa Tergugat II yang menunjukan obyek sengketa adalah Tergugat II, dilihat dari hal-hal lain dalam bukti T.III.2 Sertifikat No: 622/1994, tertulis: Gambar situasi ini dikutip dari Peta Situasi No.2/1993 Proyek Prona tahun 1993/1994 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 dan perubahannya pasal 334 s/d pasal 353), sedangkan Tergugat III yang menerbitkan obyek sengketa, sehingga melindungi Tergugat I yang tidak mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa disebelah Barat, bukti T.III.2 atau dalam tanah keseluruhan 16.395 M2 (Bukti P.6).

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo yang membantu para Tergugat tidak memutuskan menurut keadilan, tapi mempertentangkan aturan hukum yaitu posita angka 9 dan Petitum angka 2 berbeda, sedangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum angka 3, dan Pemeriksaan Setempat (PS) Tgl. 7 Juli 2023, Petitum angka 3, yaitu : Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I tanpa izin Penggggat membangun sebuah rumah Permanen ukuran $\pm 7 \times 8$ meter diatas sebagian tanah milik Penggugat disebelah Timur dekat Jembatan, seluas ± 400 tmeter persegi dari tanah keseluruhan dengan batas-batas sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Barat, sebelah Utara dan Sebelah Selatan dengan Tanah milik Pengguga adalah tidak sah, sehingga pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak pernah minta untuk menyatakan tanah ± 400 meter ditolak.

Hal 7 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menguraikan luas tanah keseluruhan 16.395 M2, sedangkan luas \pm 400 m2 diklaim Tergugat I, sehingga minta dikosongkan dan dikembalikan kepada Penggugat, ternyata dalam persidangan Tergugat I tidak Jawab dan tidak ajukan bukti, sehingga apakah Tergugat I itu membangun rumah permanen mendapat kuasa/izin dari siapa dan dapat tanah dari siapa membangun Rumah Permanen tersebut tidak jelas, karena tidak menjawab dan mengajukan bukti.

Pembanding mcncurigai Majelis Hakim yang membantu, karena dari Pemeriksaan Setempat (PS tgl. 17 Mei 2024), Kuasa Tergugat II melaporkan tanah yang diperiksa bertahun 1994, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti dalam persidangan, kecuali Tergugat III yang mengajukan Bukti T.III.2, yang sebenarnya dalam Pemeriksaan Setempat Sertifikat bertahun 2004 yaitu (Bukti P.6).

Bahwa Tergugat III yang digunakan dalam membuat gambar Pemerikssan Setempat (PS), Pembanding tolak, oleh karena Tergugat III yang menerbitkan obyek sengketa, sehingga dalam memori Banding ini Pembanding lampirkan Gambar/Sket Pemeriksaan Obyek Sengketa, Tgl. 17 Mei 2024.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memberikan tanggapan adalah keliru, Karena Tergugat II dan Tergugat III bukan pihak yang menguasai dan menempati lokasi tanah sengketa, sedangkan Tergugat I yang menguasai dan menempati obyek sengketa, tidak memberikan Jawaban/Tanggapan dan mengajukan alat bukti, akan tetapi menang perkara, sehingga alasan Majelis Hakim memenangkan perkara ini dasarnya apa, oleh karena sudah dijelaskan dilihat dari Bukti T.III.2, maka Tergugat II yang menunjuk lokasi sebagai Pemerintah Daerah (Prona), sedangkan Tergugat III yang menerbitkan, persoalannya Tergugat I yang Menguasai tanah sengketa melakukan perbuatan melawan hukum tidak memberikan tanggapan dan mengajukan alat bukti, sehingga Replik Penggugat menurut hukum Acara Perdata Tergugat mengakui gugatan Penggugat, sehingga putusan ini tidak ada manfaatnya, sebagaimana Pendapat Gustav Radbruch, karena memisahkan perbuatan melawan hukum para pihak, bukan hanya

Hal 8 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III yang digugat tetapi bersama-sama dengan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

Tergugat I menguasai dan membangun Rumah Permanen

Tergugat II yang menunjuk dan mengajukan surat ke Kanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dilihat dari Sertifikat dan hal-hal lain (Prona).

Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat dan Surat Ukur Tgl. 21 September 1994, padahal masih sengketa di Pengadilan Negeri Kupang, Putusan Tgl. 12 Desember 1994, sedangkan ukur tanah Tgl. 21 September 1994 tanpa melibatkan Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa Penggugat dalam Replik mengangkat Penjelasan Majelis Hakim dalam sidang Pembacaan surat gugatan kepada para pihak, bahwa salah tulis kata bukan kesalahan, sehingga tidak dipakai sebagai dasar menyalahkan Penggugat.

Sudah dijelaskan dilihat dari Bukti T.III.2, Tergugat II yang menunjukan lokasi (Prona), Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat dan Surat Ukur, sehingga Perbuatan melawan Hukum harus dirinci bagaimana, karena

tanah seluas 16. 395 m², diklaikam oleh Tergugat I seluas \pm 400 m²,

dimuat di Petitum 3, oleh karena itu Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 sebagai Perubahan Tentang kekuasaan Kehakiman membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., Tgl. 18 Juli 2024 dan mengadili sendiri, sehingga menjatuhkan Putusan yang adil.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tidak bertindak sebagai Pengadilan Umum, tetapi sebagai Majelis Hakim Pengadilan TUN dan sebagai kuasa hukum para Tergugat, sehingga Putusanya tidak adil.

Berdasarkan uraian Pembanding tersebut diatas, maka Pembanding menolak Putusan Eksepsi Tentang Gugatan Obscuur libel dan mohon dibatalkan di Pengadilan Tinggi Kupang dan diperiksa mengenai Pokok Perkara serta mengadili sendiri.

Bahwa Majelis Hakim memisahkan perbuatan melawan hukum Tegugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III berpendapat perbuatan melawan

Hal 9 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu tunduk pada Peradilan yang mana, dengan tidak membedakan Onrechmatige dengan Onrech matige Overheisdaat, jikalau Perbuatan melawan hukum pemerintah tunduk pada pelanggaran hukum (Onrechmatige Oversheisdaat), sedangkan perbuatan ini sebagai melindungi Tergugat I menguasai dan menempati lokasi, dimana Tergugat II menunjuk lokasi tanah (Prona), sedangkan Tergugat III menerbitkan Sertifikat dan Surat Ukur Tanah kepada Markus Tamobob, sedangkan Tergugat I menguasai dengan membangun rumah permanen pada akhir tahun 1922, sedangkan tenggang waktu perkara masih sengketa di Pengadilan Negeri Kupang (Vide Bukti T.III.2), batas sebelah Barat dengan Tanah Sengketa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditolak.

Dengan memisahkan perbuatan melawan hukum Tergugat I, disatu pihak dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III pada pihak yang lain, sehingga bentuk Pelanggaran Hukum Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pemerintah tidak dijelaskan, karena Penggugat melihat Bukti T.III.2, Tergugat II yang menunjuk lokasi (Prona), sedangkan Tergugat III menerbitkan Sertifikat dan surat Ukur dengan melanggar Hukum Positif, karena perkara masih dalam taraf mencari keadilan di Pengadilan Negeri Kupang yaitu Batas sebelah Barat dengan tanah sengketa tidak melibatkan pihak Pengadilan Negeri Kupang pada saat menetapkan batas sebelah Barat yang pernah Pengadilan Negeri memeriksa lokasi tanah tersebut sebelum Putusan pada Tgl.12 Desember 1994, sehingga pertimbangan tersebut ditolak.

Bahwa benar tanah yang dipermasalahkan \pm 400 M2 tapi berasal dari tanah seluas 16.395 M2 (Bukti P.6), sehingga dapat diambil petitum 3 dan bukan Petitum 2, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim patut diperbaiki.

Berdasarkan seluruh uraian Pembanding tersebut diatas, Pembanding mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan Putusan Eksepsi dan memeriksa Pokok Perkara serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari para Penggugat/ Pembanding melalui Memori Banding aquo untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., Tgl. 18 Juli 2024, karena tidak benar, tidak adil dan bertentangan Hukum Positif

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 16.396 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 1383/Kelurahan Oesao terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
Sebelah Timur dengan Jalan Desa
Sebelah Barat dengan tanah milik Yan Kapitan
Sebelah Utara dengan tanah Gabriel Hina, Tanah Adrianus Welkis dan Tanah Milik Markus Tamonob alm
Sebelah Selatan dengan Jalan Tim-Tim. Adalah Sah milik Penggugat.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I tanpa izin Penggugat membangun sebuah Rumah Permanen ukuran $\pm 7 \times 8$ meter diatas sebagian tanah milik Penggugat disebelah Timur dekat Jembatan, seluas ± 400 m2 dari tanah keseluruhan, dengan batas-batas sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Barat, Sebelah Utara dan Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat adalah tidak sah.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I tidak membongkar sebuah rumah Permanen milik Tergugat I untuk kosongkan diatas sebagian tanah milik Penggugat dan dilindungi oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar sebuah rumah Permanen yang dibangun diatas sebagian tanah milik Penggugat ukuran $\pm 7 \times 8$ meter dan mengosongkan diatas tanah seluas ± 400 m2 dengan batas sesuai surat gugatan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Hal 11 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena menikmati Tanah tersebut setiap tahun Rp.12.000 (dua belas juta rupiah) dari tahun 2022 yang dihitung dengan harga emas sampai Putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
7. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voor baarr Baj Voorraad) walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum.
8. Menyatakan sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah dan berharga
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

II. Memori Banding Tambahan:

Bahwa setelah mempelajari berkas perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., maka Pembanding hendak mengajukan Memori Banding Tambahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Batas-Batas Tanah sengketa pada Sidang Pemeriksaan Setempat Tgl. 17 Mei 2024 :

Utara : Tanah Gabriel Hina, tanah Adrianus Welkis dan Tanah Markus Tamonob alm.

Timur : Jalan Desa

Barat : Tanah Yan Kapitan

Selatan : Jalan Tim – Tim

Yang ditunjuk oleh Ariani M. Kapitan, SE (Penggugat) pada sidang Pemeriksaan Setempat Tgl. 17 Mei 2024 adalah :

Timur : Jalan Desa

Barat : Sebagian dari tanah Penggugat

Utara : Sebagian dari Tanah Penggugat

Selatan : Sebagian dari Tanah Penggugat

Yang ditunjuk oleh Ariani M Kapitan, SE tersebut adalah fakta pada sidang Pemeriksaan Setempat, dikaitkan dengan yang ditulis dalam berita Acara Pemeriksaan Setempat beda dan dalam Gugatan adalah sama yaitu :

Utara dengan sebagian tanah Penggugat bisa terus ke Gabriel Hina,

Adrianus Welkis dan Markus Tamonob alm \pm 10 – 20 meter

Hal 12 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan sebagian tanah Penggugat bisa terus ke Tanah Yan Kapitan \pm 15 meter, karena antara Tanah Ariani M. Kapitan, SE dan Tanah Yan Kapitan terdapat kuburan kakek Penggugat setelah perang dunia.

Selatan dengan sebagian tanah Penggugat bisa terus ke Jln Tim – Tim, \pm 25 meter

Sedangkan dalam Gugatan yang dimuat dalam Memori Banding adalah patokan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1383/Kel Oesao/2004 (Bukti P.6).

Kesimpulan yang ditunjuk Penggugat pada sidang Pemeriksaan Setempat tidak sama dengan yang ditulis dalam Berita Acara Sidang, tapi tidak bertentangan dengan surat gugatan yang dimuat dalam Memori Banding, sehingga ditambah beberapa poin dalam Petitum yaitu Petitum 3, 5 dan 4 dalam Pokok Perkara.

2. Batas-batas tanah sengketa sidang Pemeriksaan Setempat tidak sama dengan Sket/Gambar Pemeriksaan Setempat yang diajukan Penggugat dalam Memori Banding Tgl. 2 Agustus 2024 Gambar/Sket yang ditulis Tergugat III dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tidak jelas, dimana tanah yang disengketakan \pm 400 m², dibelakang sebelah Barat ada Kuburan kakek Penggugat yang dikubur setelah Perang dunia kedua.
3. Gambar/Skets Peta tanah sengketa keseluruhan yang digambar Tergugat III dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tidak jelas obyek sengketa \pm 400 m², oleh karena itu dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tolak, karena Tergugat III ikut digugat karena menerbitkan obyek sengketa tgl.21 September 1994 kepada Markus Tamonob sementara status tanah masih sengketa di Pengadilan Negeri Kupang perkara Nomor: 130/Pdt/G/1993/PN Kpg., Putusan dijatuhkan [ada tgl. 12 Desember 1994 (bukti P.1) Melanggar pasal 3 PP Nomor: 10 Tahun 1951 (Pengadilan Negeri Oelamasi dimekarkan dari Pengadilan Negeri Kupang (Pengadilan Induk) pada tahun 2013).
 - Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik dan Gambar situasi kepada Markus Tamonob tgl. 21 September 1994, sedangkan saat itu perkara masih diperiksa di Pengadilan Negeri Kupang dan Keputusan pada tgl.

Hal 13 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 1994, tindakan Tergugat III bertentangan dengan PP Nomor : 10 Tahun 1961 pasal 3.

Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa dan Gambar Situasi pada tgl. 21 September 1994 dimana Kakek Penggugat ada kuburan dekat tanah sengketa sebelah Barat atau Selatan \pm 15 meter.

- Ayah dan Ibu Penggugat kuasai / tinggal lama sesuai dengan bukti P.4, sehingga pada tahun 2004 mohon diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan ketentuan yang terkait.
 - Pada tahun 1993 Ayah Penggugat sebagai Tergugat Dkk, perkara dengan Katharina Manu Tuka Dk sebagai Penggugat, amar putusan Gugatan tidak diterima dan dilanjutkan tahun 1997 sampai tahun 1998, sesuai bukti 8 dan P.9.
 - Pada tahun 2022 ada gugatan dari Hendrik T.H. Lubalu dengan Putusan bukan gugatan tidak diterima melainkan : Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (Bukti P.5)
4. Dalam berkas perkara terdapat nama Yorsina Albertina Lasi (Penggugat) Lawan Everlin Marsuki Manu (Tergugat) mohon dikeluarkan dari berkas karena tidak ada hubungan.
5. Dalam Memori Banding halaman 6 ke bawah baris ke 13 dari bawah tertulis Tergugat I membangun rumah permanen akhir tahun 1922, diralat karena sebenarnya tahun 2022 setelah Seroja tahun 2021.
6. Dalam Memori Banding Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan Putusan Eksepsi Obscuur Libel dan memutus mengenai Pokok Perkara menurut Keadilan, maka Pembanding dalam Memori Banding Tambahan ini mengajukan Permohonan agar diputus mengenai Pokok Perkara sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 16.396 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 1383/Kelurahan Oesao terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:
Sebelah Timur dengan Jalan Desa

Hal 14 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan tanah milik Yan Kapitan

Sebelah Utara dengan tanah Gabriel Hina, Tanah Adrianus Welkis dan Tanah Milik Markus Tamonob alm

Sebelah Selatan dengan Jalan Tim-Tim. Adalah Sah milik Penggugat.

10. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I tanpa izin

Penggugat membangun sebuah Rumah Permanen ukuran $\pm 7 \times 8$ meter diatas sebagian tanah milik Penggugat disebelah Timur dekat Jembatan, seluas ± 400 m2 dari tanah keseluruhan, dengan batas-batas sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Barat, Sebelah Utara dan Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat adalah tidak sah, dikaitkan dengan Petitum Poin 5.

11. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I tidak membongkar sebuah rumah Permanen milik Tergugat I untuk kosongkan diatas sebagian tanah milik Penggugat dan dilindungi oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan Penggugat.

12. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar sebuah rumah Permanen yang dibangun diatas sebagian tanah milik Penggugat ukuran $\pm 7 \times 8$ meter dan mengosongkan diatas tanah seluas ± 400 m2 dengan batas sesuai surat gugatan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi Negara.

13. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena menikmati Tanah tersebut setiap tahun Rp.12.000 (dua belas juta rupiah) dari tahun 2022 yang dihitung dengan harga emas sampai Putusan ini berkekuatan Hukum tetap.

14. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voor baarr Baj Vooraad) walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum.

15. Menyatakan sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah dan berharga

Hal 15 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan secara terpisah oleh Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Alfiana Taek:

Kami sangat setuju dengan keputusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 90/Pdt.B/PN Oim., Tanggal 18 Juli 2024 karena Sertifikat almarhum Markus Tamonob terbit sejak tahun 1994 di sahkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang.

Sedangkan sertifikat Bertoles Kapitan terbit tahun 2004. Jadi sertifikat almarhum Markus Tamonob adalah yang tertua.

Dengan batas-batas:

- Bagian timur berbatasan dengan jalan desa
- Bagian utara berbatasan dengan Komelis Manafe dan Adrian Welkis.
- Bagian barat berbatasan dengan tanah sengketa
- Bagian selatan berbatasan dengan tanah sengketa.

Batas bagian barat ada bukti hidup, yaitu 4 pohon kapuk sebagai batas atau pagar.

Suami ibu Alfiana Taek, almarhum Simon Tamonob tinggal di tanah ini sejak tahun 1985. Rumah almarhum Simon Tamonob yang pertama beratap alang-alang, rumah kedua beratap daun gewang, dan rumah ketiga semi permanen. Dari ketiga rumah tersebut tidak ada satu orang pun yang menegur bahwa almarhum Simon Tamonob mendirikan rumah di atas tanah orang lain.

Sedangkan rumah ke 4 (empat) baru ada teguran.

Penggugat yang pertama dari Hendrik Lubalu dan kawan-kawan, pada tahun 2022. Hendrik Lubalu perkara melawan Ariani Kapitan SE dkk termasuk ibu Alfiana Taek. Ketika sidang lokasi Ariani Kapitan menunjuk batas di pohon kapuk dekat pohon bambu.

Sedangkan tahun 2023, Ariani Kapitan perkara dengan ibu Alfiana Taek, Ariana Kapitan SE tunjuk batas di jembatan kecil atau deker dekat tiris rumah ibu Alfiana Taek.

Saya (Alfiana Taek) minta dengan hormat dan kerendahan hati untuk sidang lokasi yg ke tiga (3) karena batas tanah ada kaki sehingga selalu berpindah tempat.

Sedangkan asal usul tanah milik almarhum Markus Tamonob benar. Bahwa, tanah milik Almarhum Markus Tamonob bukan tanah pusaka. Akan tetapi tanah milik almarhum Markus Tamonob adalah tanah kapling dari pemerintah Oesao dalam hal ini kepala desa Oesao yaitu

Hal 16 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Dafit Welkis, sehingga bapak Dafit Welkis adalah saksi hidup untuk terbanding 1 (satu) atau Tergugat 1 (satu).

II. Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Kupang:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Termohon Banding II telah menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN Olm., dan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, Termohon Banding II telah menerima Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi.

Dengan demikian, Termohon Banding masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa Termohon Banding II menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah Termohon Banding II sampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 90/Pdt.G/2023/PN Olm., Oleh karenanya, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar semua dalil dimaksud dianggap sebagai satu kesatuan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.

3. Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding patut untuk ditolak karena uraian dalil-dalil Permohonan Banding dari Pemohon Banding sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Permohonan Banding *a quo* sepenuhnya merupakan pengulangan dari argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding dalam pemeriksaan sebelumnya dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 90/Pdt.G/2023/PN Olm.;

4. Bahwa pertimbangan Judex Factie telah sesuai dengan pertimbangan seluruh bukti-bukti dari Para Terbanding/Para Tergugat serta fakta hukum pada persidangan maka kiranya Memori Banding Pembanding patut untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Terbanding II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 17 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm;
- b. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. Kontra Memori Banding Tambahan dari Terbanding II semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Termohon Banding II telah menerima relaas pemberitahuan penyerahan memori banding tambahan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi; Dengan demikian Termohon Banding masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori banding tambahan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Termohon Banding II menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah Termohon Banding II sampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 90/Pdt.G/2023/PN Olm serta yang termuat dalam kontra memori banding Termohon Banding II oleh karenanya, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar semua dalil dimaksud dianggap sebagai satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari kontra memori banding tambahan ini;
- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* telah sesuai dengan pertimbangan seluruhh bukti-bukti dari Para Terbanding/Para Tergugat serta fakta hukum pada persidangan maka kiranya memori banding Pembanding patut untuk ditolak;

IV. Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang: Tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm:

Hal 18 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding III/Tergugat III sependapat dengan Pengadilan Negeri Oelamasi *in casu judex factie* Tingkat Pertama, karena telah benar dalam menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya layak dan patut apabila Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan dimaksud;
2. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Oelamasi *in casu judex factie* Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*) karena Gugatan Pembanding/Penggugat kabur (*obsuur libel*) adalah tepat dan benar;
3. Bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding/Penggugat menolak pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi *in casu judex factie* Tingkat Pertama, yang mendalilkan bahwa tanah seluas ± 400 M2 yang dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I merupakan dari bagian tanah seluas 16.395 M2 yang diperoleh Pembanding/Penggugat dari orang tuanya yang sudah menguasai dan menempati tanah objek sengketa selama bertahun-tahun, sehingga Pembanding/Penggugat meminta tanah objek sengketa seluas ± 400 M2 yang dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I merupakan dari bagian tanah seluas 16.395 M2 dikembalikan kepada Pembanding/ Penggugat;
4. Bahwa kemudian Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi *in casu judex factie* Tingkat Pertama, yang mendalilkan Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III bukan pihak yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa, sedangkan Terbanding I/Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa, tidak memberikan jawaban dan mengajukan alat bukti, sehingga Pembanding/Penggugat mempertanyakan dasar pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa Pembanding mendalilkan Para Terbanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Terbanding I/Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa dengan membangun rumah permanen, Terbanding II/Tergugat II yang menunjuk dan mengajukan surat ke Kanwil Pertanahan Prov. NTT, dilihat dari Sertipikat dan hal-hal lain (Prona), dan Terbanding III/Tergugat III menerbitkan Sertipikat dan Surat Ukur Tanggal 21 September 1994, yang pada saat itu masih sengketa di Pengadilan Negeri Kupang;

Hal 19 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mencermati uraian keberatan yang didalilkan Pembanding/Penggugat sebagaimana yang diuraikan Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2024, apa yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat hanyalah dalil yang bersifat pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dasar-dasar hukum yang tepat dan benar terhadap putusannya tersebut, sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim pada tingkat banding untuk mengesampingkan keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
8. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 adalah:
 - a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
 - b. Harus ada kesalahan;
 - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
 - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak jelas, khususnya mengenai perbuatan Terbanding III/Tergugat III yang didalilkan Pembanding/Penggugat melindungi Terbanding I/Tergugat I;
10. Bahwa dalam Posita poin 9 Pembanding/Penggugat mendalilkan “Bahwa perbuatan Tergugat I membangun sebuah rumah permanen dalam sebagian tanah milik Penggugat disebelah timur dekat jembatan tanpa izin Penggugat dan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melindungi Tergugat I tidak kosongkan dan kembalikan tanah milik Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan Penggugat”;
11. Bahwa dalam Petitum poin 4 gugatan Pembanding/Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I tidak membongkar sebuah rumah Permanen milik Tergugat I untuk kosongkan diatas sebagian tanah milik Penggugat dan dilindungi oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan Penggugat”;
12. Bahwa berdasarkan Posita poin 9 dan petitum poin 4 Pembanding/Penggugat mendalilkan Terbanding III/Tergugat III telah melindungi Terbanding I/Tergugat

Hal 20 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, namun didalam gugatan tidak diuraikan secara jelas bentuk tindakan Terbanding III/Tergugat III yang melindungi Terbanding I/Tergugat I sehingga Terbanding I/Tergugat I tidak mengosongkan sebagian tanah yang didalilkan milik Penggugat;

13. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan (*vide*. Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan jo. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional);
14. Bahwa dalam menjalankan tugas di bidang pemerintahan, Kepala Kantor melakukan berbagai Tindakan yang disebut sebagai Tindakan Pemerintahan (*bestuurshandeling*). Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan berdasarkan fakta/bukan berdasarkan hukum (*feitelijkehandeling*);
15. Bahwa ada dua bentuk tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*)/Tindakan hukum pemerintah yaitu tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik (*publiekrechtelijkehandeling*) dan tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum privat (*privatrechtelijkehandeling*);
16. Bahwa oleh karena didalam gugatan tidak diuraikan secara jelas tindakan Terbanding III/Tergugat III dalam melindungi Terbanding I/Tergugat I menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);
17. Bahwa didalam Posita poin 6 gugatan Pembanding/Penggugat mendalilkan Terbanding I/Tergugat I tidak keluar dan mengosongkan sebagian tanah milik Pembanding/Penggugat padahal Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN Olm., telah berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Olm., antara Hendrik T.H. Lubalu sebagai Penggugat melawan Ariani M. Kapitan sebagai Tergugat I, Afliana Taek sebagai Tergugat VI dan Badan Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Tergugat VIII telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan amar:

MENGADILI

Hal 21 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Tergugat VI tidak hadir walaupun telah dipanggil lsecara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
- 2) Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili Tergugat VIII;
- 3) Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
19. Bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2022/PN.Olm tidak diajukan upaya hukum Banding oleh Para Pihak sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN Olm., diputus Majelis Hakim dengan “Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini”, menunjukkan putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar Pembanding/Penggugat untuk meminta Terbanding I/Tergugat I keluar dan mengosongkan objek sengketa;
21. Bahwa dalam Posita poin 1 gugatan, Pembanding/Penggugat mendalilkan “memiliki sebidang tanah terletak di RT.005/RW.002, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, seluas 16.395 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 1363 Kelurahan Oesao, Surat Ukur Nomor 318/Oesao/2004;
22. Bahwa berdasarkan informasi dari Terbanding I/Tergugat I pada saat mediasi, dasar penguasaan Terbanding I/Tergugat I terhadap objek sengketa adalah Sertipikat Hak Atas Tanah. Setelah dilakukan penelusuran, Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimaksud adalah Sertipikat hak Milik Nomor: 24.01.10.08.1.00622 terbit pada tanggal 21 September 1994 dengan Gambar Situasi Nomor : 5648/1994, luas : 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terbit pada tanggal 21 September 1994, terletak di Kelurahan Oesao (dahulu Desa Oesao), Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tercatat atas nama Markus Tamonob;
23. Bahwa Sertipikat hak Milik Nomor :24.01.10.08.1.00622 terbit pada tanggal 21 September 1994 sebagai dasar penguasaan Terbanding I/Tergugat I terhadap objek sengketa terbit lebih dahulu dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 24.01.13.03.1.01363 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2004 sesuai uraian Posita poin 1 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 24.01.13.03.1.01383

Hal 22 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbit pada tanggal 29 Desember 2004 sesuai dengan Petitum gugatan poin 2;

24. Bahwa berdasarkan data didalam Gambar Situasi Nomor : 5648/1994 terbit pada tanggal 21 September 1994, dalam batas Selatan tanah tersebut berbatasan dengan Tanah Sengketa, hal ini apabila dihubungkan dengan pernyataan Pembanding/Penggugat yang mendalilkan Terbanding III/ Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimaksud adalah Sertipikat hak Milik Nomor: 24.01.10.08.1.00622 terbit pada tanggal 21 September 1994 dengan Gambar Situasi Nomor : 5648/1994, luas : 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terbit pada tanggal 21 September 1994, terletak di Kelurahan Oesao (dahulu Desa Oesao), Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tercatat atas nama Markus Tamonob, yang menurut Pembanding/Penggugat masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Kupang, maka dalil Pembanding/Penggugat tersebut bersesuaian dengan Gambar Situasi Nomor: 5648/1994 terbit pada tanggal 21 September 1994, yang menunjukkan bahwa tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah sengketa, namun sengketa dimaksud oleh Pembanding/Penggugat tidak sampai ke dalam bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 622/Desa Oesao dengan Gambar Situasi Nomor : 5648/1994 terbit pada tanggal 21 September 1994 tercatat nama Markus Tamonob tersebut;
25. Bahwa *judex factie* tingkat pertama *in casu* Majelis Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.Olm tanggal 18 Juli 2024 telah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil keberatan Pembanding/Penggugat, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang dianggap obscur libel atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (obscur libel) karena dalam posita angka 9 gugatannya Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang melindungi Tergugat I yang tidak mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat akan tetapi Penggugat

Hal 23 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita angka 9 gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya tidak memberikan tanggapan yang jelas terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan obscur libel tersebut karena tanggapan Penggugat dalam repliknya tersebut hanya menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat II. Terhadap eksepsi gugatan obscur libel yang diajukan Tergugat III menurut Majelis Hakim tanggapan Penggugat dalam repliknya sama sekali tidak memberikan bantahan terhadap dalil eksepsi dari Tergugat III karena Penggugat dalam repliknya terhadap eksepsi Tergugat III hanya menyatakan kesalahan tulis kata bukanlah kesalahan sehingga dimengerti para pihak. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III mengenai gugatan obscur libel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisis gugatan Penggugat dan juga jawab-jawab diantara para pihak khususnya mengenai gugatan obscur libel dengan alasan uraian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan yang melindungi Tergugat I sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat menurut Majelis Hakim hal tersebut sangatlah beralasan menurut hukum. Menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat masih belum secara terang benderang menjelaskan bentuk perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai bentuk perlindungan terhadap Tergugat I yang jika disimpulkan dari posita angka 9 gugatan Penggugat perbuatan yang dianggap melindungi tersebut menjadi alasan Tergugat I tidak mengosongkan dan mengembalikan tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat menguraikan secara rinci bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Hal tersebut bukan saja agar gugatan tersebut menjadi tidak kabur, namun juga agar diketahui secara jelas gugatan tersebut tunduk terhadap ruang lingkup peradilan yang mana karena Tergugat II dan Tergugat III adalah instansi pemerintah yang setiap keputusannya yang konkret, individual, dan final bahkan tindakannya tunduk pada ruang lingkup peradilan

Hal 24 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 Undang- Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 tetntang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad));

Menimbang, bahwa selain Penggugat tidak mampu menjelaskan secara rinci bentuk perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, menurut Majelis Hakim permasalahan utama gugatan Penggugat adalah adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan utamanya mengenai tanah obyek sengketa. Dalam posita angka 1 gugatannya Penggugat mendalilkan jika dirinya adalah pemilik tanah bersertifikat dengan luas 16.395 m² (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1383 dan meminta ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut sebagaimana petitum angka 2 gugatannya, akan tetapi menurut Majelis Hakim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah tanah dengan luas 16.395 m² (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) melainkan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dengan luas \pm 400 m² (empat ratus meter persegi) yang di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 7 x 8 meter sebagaimana posita gugatan angka 6, 8, 9, dan 10;

Menimbang, bahwa walaupun yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dengan luas \pm 400 m² (empat ratus meter persegi), akan tetapi Penggugat tidak pernah meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa dengan luas \pm 400 m² (empat ratus meter persegi) tersebut malahan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatannya meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan luas 16.395 m² (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi). Berdasarkan hal demikian, Majelis Hakim berpendapat masih ada keraguan dalam gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa yang membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam posita maupun obyek sengketa yang diminta untuk

Hal 25 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai milik adalah obyek yang berbeda dengan luas yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian untuk menghindari adanya kesalahan dalam memutus pokok sengketa, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur/tidak (obscur libel) sangatlah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

26. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya terkait dalil perbuatan melawan hukum oleh Terbanding III/Tergugat III, maka Terbanding III/Tergugat III akan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa syarat formil surat gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yaitu surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut;
 - Bahwa Pembanding/Penggugat yang dalam gugatannya mendalilkan gugatan sengketa kepemilikan tanah yang meminta Terbanding I/Tergugat I untuk mengembalikan atau mengosongkan tanah objek sengketa dengan luas ± 400 M2, dimana Terbanding III/ Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara, namun baik pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat III yang didalilkan Pembanding/Penggugat melindungi Terbanding I/Tergugat I, sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa mengacu terhadap kedudukan Terbanding III/Tergugat III yang tidak tersangkut pokok perkara seperti halnya Tergugat I, akan tetapi Terbanding III/Tergugat III bisa mengajukan jawaban yang disesuaikan dengan urgensi kepentingan hukum dan kepentingan Terbanding III/Tergugat III;
 - Bahwa Terbanding III/Tergugat III menggunakan hak untuk menjawab yaitu eksepsi syarat formil, yaitu Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga

Hal 26 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

27. Bahwa dalam hukum acara perdata mengenal azas *audi et alteram partem*, yaitu azas dimana para pihak yang berperkara dalam suatu proses perdata dimuka pengadilan, harus diperlakukan sama oleh hakim. Dengan kata lain, secara prosedural maka kedudukan para pihak yang berperkara sama dihadapan hakim;
28. Bahwa berdasarkan gugatan Pembanding/Penggugat yang menarik Terbanding III/Tergugat III, yang mana atas gugatan tersebut Terbanding III/Tergugat III` mengajukan eksepsi gugatan Pembanding/Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat III yang didalilkan Pembanding/Penggugat melindungi Terbanding I/Tergugat I, maka oleh karena Terbanding III/Tergugat III menggunakan hak untuk menjawab yaitu eksepsi syarat formil, maka berdasarkan azas *audi et alteram partem* tersebut maka Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama haruslah mempertimbangkan eksepsi tersebut;
29. Bahwa oleh karena Terbanding III/Tergugat III telah mengajukan eksepsi gugatan Pembanding/Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat III yang didalilkan Pembanding/Penggugat melindungi Terbanding I/Tergugat I, maka sikap Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan eksepsi Terbanding III/Tergugat III terlebih dahulu sebelum masuk kedalam Pokok Perkara adalah tepat dan benar;
30. Bahwa dengan demikian telah diuraikan jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi *in casu judex factie* Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap perkara *a quo* dimana didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terbanding III/Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk mem eriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
- Mengadili:

Hal 27 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN Olm., Tanggal 18 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Kontra Memori Banding dari Terbanding III/Tergugat III. Apabila Majelis Hakim tingkat Banding yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Olm., tanggal 18 Juli 2024, memori banding dan memori banding tambahan dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I sampai dengan III semula Tergugat I sampai dengan III, serta kontra memori banding tambahan dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal eksepsi telah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta praktek peradilan, yakni gugatan itu harus memenuhi kriteria dari aspek formal suatu gugatan, diantaranya ketepatan dan kelengkapan subyeknya, ketepatan mengenai obyek perkaranya, kesempurnaan mengenai surat kuasa, adanya keterkaitan posita gugatan dengan petitum yang mana petitum gugatan harus didukung oleh posita gugatan tidak boleh saling bertentangan atau tidak jelas, kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara yang bersangkutan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa bilamana ada eksepsi terhadap gugatan maka Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut, untuk menilai apakah gugatan tersebut telah memenuhi formalitas suatu gugatan, pemenuhan mengenai formalitas gugatan agar nantinya setelah perkara diputus tidak ada hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding semula Penggugat yang berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pembanding semula Penggugat mohon keadilan bukan
Hal 28 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertentangkan posita dan petitum gugatan, alasan dari memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa posita gugatan harus selaras dengan petitum dan petitum harus didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat menolak gugatannya dinyatakan *Obscur Libel* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberi pertimbangan dengan membedakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan perbuatan melawan hukum oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dikaitkan dengan perbuatan nyata apa yang telah dilakukan oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III untuk dapat ditentukan peradilan mana yang berwenang menangani perkaranya, apakah peradilan umum atau peradilan tata usaha Negara, pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar karena Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III adalah Lembaga Pemerintahan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding yang menyatakan Terbanding I semula Tergugat I bisa menang perkara tanpa mengajukan bukti, hal ini pun tidak dapat dibenarkan karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima artinya Pembanding semula masih dapat mengajukan gugatannya dengan memperbaiki formalitas gugatannya dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum memutuskan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan memori banding tambahan Pembanding semula Penggugat secara keseluruhannya, ternyata tidak terdapat alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding Pembanding semula Penggugat sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan sepanjang selaras dengan pendapat Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka dapat dinyatakan untuk diterima;

Hal 29 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., tanggal 18 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 227 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm., tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H., dan Lucius Sunarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

TTD

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Hal 30 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 31 dari 31 Hal Putusan nomor 130/PDT/2024/PT KPG